



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR: 56 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, menyatakan bahwa salah satu metode Kampanye Pemilu adalah rapat umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Taburan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
6. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Lembaran Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81);
7. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);

- Memperhatikan :
1. Surat Pj. Bupati Aceh Jaya Nomor: 200.2/876/2023 tanggal 20 November 2023 Perihal Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Berita Acara Pleno Nomor: 375/PL.01.6-BA/1114/2023 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG PENETAPAN
LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan lokasi Kampanye Rapat Umum yang
difasilitasi oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten
Aceh Jaya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Pelaksanaan rapat umum sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU harus memperhatikan daya tampung
tempat pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud.
- KETIGA : Rapat umum sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU dimulai pukul 09.00 WIB berakhir paling
lambat pukul 18.00 WIB dengan tetap menghormati Hari
dan waktu ibadah di daerah setempat.
- KEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai
dengan selesainya pelaksanaan Tahapan Kampanye
untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 22 November 2023
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA,

Ttd.

HENDRI GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA
Kasubbag Hukum dan SDM,



Al Gunawan

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA NOMOR: 56 TAHUN 2023
TENTANG LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM	
1	2	3	
1	TEUNOM	1	Lapangan Bola Kaki SPIT Teunom, Desa Keude Teunom
2	PASIE RAYA	1	Lapangan Bola Kaki Desa Tuwi Kareung
3	PANGA	1	Lapangan Bola Kaki Gampong Keude Panga
4	KRUENG SABEE	1	Lapangan Bola Kaki Kuala Meurisi Gampong Keutapang
		2	Lapangan Bola Kaki Gampong Bahagia
		3	Taman Memorial Tsunami Gampong Keutapang
		4	Lapangan Bola Kaki Gampong Datar Luas
5	SETIA BAKTI	1	Lapangan Krueng Pande, Dusun Ihsan, Gampong Sawang
6	DARUL HIKMAH	1	Lapangan Bola Kaki Gampong Cot Pange
7	SAMPOINIET	1	Lapangan Lhok Kruet Gampong Lhok Kruet
8	INDRA JAYA	1	Lapangan Bola Kaki Gampong Kareung Ateuh
9	JAYA	1	Stadion Bola Kaki Lamno, Gampong Meunasah Weh

Calang, 22 November 2023
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA,

ttd.
HENDRI GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA
Kasubidur, 11/11/2023, M,

